

**AKIBAT HUKUM INVESTOR BARU SEBAGAI
PEMEGANG SAHAM BANK
(STUDI KASUS PT. BANK SULUT)¹**

Oleh: Fauzy Indra Rizky Arbie²

A B S T R A K

Di lingkungan bisnis, terjadinya jual beli saham adalah suatu hal yang lumrah. Mengingat entitas bisnis perbankan di Indonesia banyak didirikan dalam bentuk hukum Perseroan Terbatas, sejumlah lembaga perbankan juga menggunakan mekanisme jual beli saham bank yang secara umum dibedakan atas transaksi saham-saham bank melalui pasar modal dan yang tidak melalui pasar modal. Jika menggunakan cara penjualan saham-saham pada umumnya dan saham-saham perusahaan perbankan melalui pasar modal, tentunya menggunakan ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sementara kalau transaksi jual belinya dilakukan di luar pasar modal, akan menggunakan ketentuan hukum Penanaman Modal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan tentang bagaimana pemakaian bentuk perbankan di Indonesia serta bagaimana akibat hukum masuknya investor baru pada PT. Bank Sulut. Pertama, terdapat beberapa bentuk badan hukum (bentuk hukum) bank di Indonesia yang diatur dalam Hukum Perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ditentukan bentuk

hukum bank umum meliputi salah satu dari Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas, berbeda dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang hanya menentukan satu bentuk hukum Bank Umum Syariah yakni Perseroan Terbatas. Kedua, Kegiatan investasi adalah bagian dari Hukum Investasi yang di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang no. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Akibat hukum masuknya investor baru pada dasarnya menunjukkan perbaikan dan pertumbuhan usaha, yang tentunya harus dibarengi dengan perubahan Anggaran Dasar, misalnya memasukkan nama pemegang saham baru ke dalam Daftar Perseroan. Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas terkait dengan masuknya investor baru, ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, meliputi status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya. Dari hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menjadi pilihan utama lembaga perbankan, mengingat luwes dan mudahnya operasionalisasi kegiatan dan pendanaannya dibandingkan bentuk-bentuk usaha lainnya. Masuknya investor baru pada bank, khususnya di PT. Bank Sulut, tidak menyebabkan perubahan besar terhadap status kepemilikannya, oleh karena pemilik saham mayoritas tetaplah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Akibat hukumnya ialah dibutuhkan perubahan anggaran dasar serta peningkatan kinerjanya.

A. PENDAHULUAN

Di lingkungan bisnis, terjadinya jual beli saham adalah suatu hal yang lumrah. Mengingat saham-saham adalah ciri khas suatu entitas bisnis berbentuk hukum

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing : Leonard S.Tindangen, SH, MH; Dr.Denny B. A. Karwur, SH, MH; M.Y. Tampanguma

² NIM. 100711376

Perseroan Terbatas (PT), maka proses jual beli saham-saham menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan hukum Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Mengingat entitas bisnis perbankan di Indonesia banyak didirikan dalam bentuk hukum Perseroan Terbatas, sejumlah lembaga perbankan juga menggunakan mekanisme jual beli saham bank yang secara umum dibedakan atas transaksi saham-saham bank melalui pasar modal dan yang tidak melalui pasar modal. Jika menggunakan cara penjualan saham-saham pada umumnya dan saham-saham perusahaan perbankan melalui pasar modal, tentunya menggunakan ketentuan hukum berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. Sementara kalau transaksi jual belinya dilakukan di luar pasar modal, akan menggunakan ketentuan hukum Penanaman Modal sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Dari aspek Hukum Investasi (Penanaman Modal), pihak yang melakukan kegiatan atau usaha penanaman modal adalah pihak penanam modal atau disebut pihak investor. Pihak ini dapat berupa orang perorangan maupun badan-badan hukum yang melakukan kegiatan (usaha) menanamkan modalnya. Menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, ditemukan beberapa pengertian tentang apakah yang dimaksud dengan 'Penanaman Modal' dan "Penanam Modal", bahwa "Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia" (Pasal 1 Angka 1)³.

³ Lihat UU. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 1 Angka 1)

Sedangkan pengertian "Penanam Modal" menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dirumuskan sebagai "Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing" (Pasal 1 Angka 5).⁴

Masuknya investor baru sebagai pemegang saham Bank yang menjadi titik pusat penelitian dan penulisan ini, terjadi dalam situasi dan kondisi normal, karena hanya lembaga perbankan tertentu saja yang dihadapkan pada kesulitan tertentu dalam rangka pengembangan usaha perbankan itu sendiri, seperti keterbatasan modal, rasio kecukupan modal yang tidak baik, terbelit kredit macet, dan lain-lain sebagainya. Dengan demikian, terdapat masalah mendasar bagi suatu bank yang sebenarnya kondisi bank itu tidak dalam kondisi krisis, juga dalam kondisi perekonomian nasional yang tidak menghadapi krisis, sehingga diperlukan kiat baru, seperti menarik investor baru.

Salah satu contohnya ialah PT. Bank Sulawesi Utara (Bank Sulut) yakni lembaga perbankan yang semula berbentuk hukum Perusahaan Daerah, kemudian berganti menjadi PT. Bank Sulut, yang menggandeng salah seorang pengusaha 'papan atas' di Indonesia, Chairul Tanjung, pemilik PT. Bank Mega Tbk, PT Mega Syariah, Trans TV-Trans 7, dan pasar swalayan modern bernama Carrefour, dan lain-lainnya.

Masuknya investor baru sebagai pemegang saham pada Bank seperti yang diungkapkan tersebut, tentunya menarik sekali untuk dianalisis dari berbagai aspek hukum. Hal itu karena sebelum masuknya investor, bank yang bersangkutan dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah

⁴ Lihat UU. No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 1 Angka 5)

Daerah Kabupaten/ Kota se-Sulawesi Utara dan Gorontalo.

B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemakaian bentuk perbankan di Indonesia?
2. Bagaimana akibat hukum masuknya investor baru pada PT. Bank Sulut?

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, mengemukakan, pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam ilmu penelitian digolongkan sebagai data sekunder.⁵ Sumber data sekunder diperoleh dari beberapa bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan pendekatan perbandingan (*analysis comparative*), seperti perbandingan badan hukum Perseroan Terbatas dengan badan-badan hukum lainnya, perbandingan badan hukum Perseroan Terbatas dengan badan-badan hukum lainnya, perbandingan status kepemilikan saham bank sebelum dan sesudah masuknya investor baru sebagai pemegang saham bank.

PEMBAHASAN

1. Pemakaian Bentuk Hukum Perseroan Terbatas pada Bank

Terdapat beberapa bentuk badan hukum (bentuk hukum) bank di Indonesia yang diatur dalam Hukum Perbankan berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Jika di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 ditentukan bentuk hukum bank umum meliputi salah satu dari Perusahaan Perseroan (Persero), Perusahaan Daerah, Koperasi, dan Perseroan Terbatas (Pasal 21

Ayat (1), maka bentuk-bentuk hukum tersebut dirubah oleh Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 hanya terdiri atas Perseroan Terbatas, Koperasi, atau Perusahaan Daerah (Pasal 21 Ayat (1)).

Berbeda dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang hanya menentukan satu bentuk hukum Bank Umum Syariah yakni Perseroan Terbatas (Pasal 7). Dibandingkan dari beberapa bentuk hukum bank menurut Perbankan Konvensional (Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 jo. Undang-Undang No. 10 Tahun 1998) dengan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka di dalam perkembangannya bentuk hukum bank yang banyak digunakan ialah Perseroan Terbatas. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, mulailah era baru Indonesia menggantikan sebagian produk hukum kolonial dengan produk hukum nasional, yang jika ditinjau dari berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995, dibutuhkan waktu yang cukup lama sejak kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 sampai berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 dapat dilakukan pembaruan Hukum Perseroan Terbatas di Indonesia.

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, dirumuskan bahwa "Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya" (Pasal 1 Angka 1). Pengertian Perseroan Terbatas tersebut secara tegas menyatakan sebagai badan hukum (*rechtspersoon*). C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil menerangkan manusia pribadi (*natuurlijke person*) sebagai subjek hukum, maka badan hukum (*rechstspersoon*) juga merupakan subjek

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 24

hukum. Badan hukum sebagai subjek dapat bertindak hukum seperti manusia.⁶

Pemakaian bentuk badan hukum Perseroan tidak terlepas dari bentuk badan hukum Perseroan memiliki keunggulan atau kelebihan jika dibandingkan dari bentuk-bentuk usaha lainnya. Salah satu kelebihan dan/atau keunggulan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas, ialah pengambilan keputusannya yang lebih cepat. Demikian pula halnya jika berupaya untuk mendapatkan tambahan dana baik berupa kredit maupun berupa penjualan saham-sahamnya, terdapat tempat dan instrumen hukum yang mengaturnya, seperti Pasal Modal.

Menurut Sri Redjeki Hartono, beberapa hal utama mengenai pentingnya Perseroan Terbatas, ialah:

1. Perseroan Terbatas sebagai organisasi ekonomi yang mempunyai kedudukan sebagai badan hukum memiliki peluang yang sangat besar untuk dapat memanfaatkan potensi sumber daya masyarakat melalui mekanisme Bursa/Pasar Modal;
2. Pengembangan Perseroan Terbatas dapat terlaksana apabila kebutuhan modal dapat dipenuhi antara lain dari kekuatan modal masyarakat dengan cara menjual saham pada Bursa/Pasal Modal".⁷

Pembahasan tentang bentuk badan hukum Perseroan Terbatas juga tidak terpisahkan dari pembahasan tentang bentuk-bentuk badan hukum BUMN menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sebelum berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, di Indonesia dikenal dan berlakunya beberapa jenis

bentuk hukum BUMN yakni: Perusahaan Jawatan (Perjan), Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero).

Namun Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 telah menghapus bentuk hukum Perjan, sehingga hanya dikenal dan berlaku sekarang ini ialah bentuk hukum BUMN terdiri atas Persero dan Perum (Pasal 9). Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 diberlakukan ketika Undang-Undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas masih berlaku. Dalam hubungan itulah, Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN menentukan bahwa "Terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas" (Pasal 11).

Ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN tersebut di atas diberikan penjelasannya bahwa, mengingat Persero pada dasarnya merupakan Perseroan Terbatas, semua ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, termasuk pula segala peraturan pelaksanaannya, berlaku juga bagi Persero.

Perusahaan Perseroan (Persero) yang pada dasarnya adalah Perseroan Terbatas, maka pada BUMN berbentuk hukum Persero dikenal Organ-organnya seperti pada Perseroan Terbatas, yang terdiri atas Menteri (Menteri Keuangan dan Menteri Teknis) sebagai wakil Pemerintah sekaligus mirip dengan RUPS, dan Direksi BUMN, serta Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, menentukan bahwa "Organ Persero adalah RUPS, Direksi, dan Komisaris" (Pasal 13).

Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2003, hanya dikenal serta diatur dua bentuk hukum BUMN yakni Perusahaan Perseroan (Persero) dan Perusahaan Umum (Perum), sedangkan bentuk lainnya yang

⁶ C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 8

⁷ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selektta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 10

dahulu pernah dipakai yakni Perusahaan Jawatan (Perjan), sudah tidak dikenal dan tidak digunakan di lingkungan BUMN pada saat sekarang ini.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 13 Desember 2011 serta dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No. 132, ditentukan pada Pasal 1 ayat (2) bahwa : "Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan :

- a. Seluruh kekayaan, hak dan kewajiban Perum Pegadaian menjadi kekayaan, hak dan kewajiban Perusahaan Perseroan (Persero);
- b. Seluruh karyawan tetap Perum Pegadaian menjadi karyawan tetap Perusahaan Perseroan (Persero) berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu;
- c. Seluruh Perusahaan Perseroan (Persero)".

Pemakaian dan penggantian bentuk hukum dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yakni bentuk hukum Perusahaan Perseroan (Persero) yang juga dibedakan dari bentuk hukum Perseroan terbatas sebenarnya adalah kekeliruan, karena bentuk hukum Perusahaan Perseroan juga adalah Perseroan Terbatas. Penggantiannya dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 yang hanya mengenal bentuk hukum Perseroan Terbatas, Koperasi, dan Perusahaan Daerah, tepat sekali. Namun, bentuk hukum Koperasi sebagaimana halnya perkembangan perkoperasian di Indonesia yang cenderung mundur dan stagnan (jalan di tempat), menarik untuk dikemukakan ialah contoh dan pengalaman PT. Bank Umum Koperasi Indonesia (BUKOPIN) yang pemegang saham mayoritasnya ialah gerakan/perkumpulan perkoperasian di

Indonesia, ternyata tidak menggunakan bentuk hukum Koperasi, melainkan menggunakan bentuk badan hukum Perseroan Terbatas. Bahkan, PT. Bank BUKOPIN telah menjual saham-sahamnya kepada publik (*go public*) sehingga di belakang namanya tertera singkatan, "Tbk".

2. Akibat Hukum Masuknya Investor Baru pada Bank

Kegiatan investasi adalah bagian dari Hukum Investasi yang di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang no. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Apa yang dimaksudkan dengan "Penanaman Modal" itu sendiri dalam Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 dirumuskan bahwa "Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia" (Pasal 1 Angka 1).⁸ Ketentuan tersebut di atas menegaskan penanaman modal sebagai kegiatan menanam modal di wilayah Negara Republik Indonesia. Menanam modal atau menginvestasikan sesuatu, jika dilakukan oleh penanam modal asing dengan jalan menyediakan peralatan, keahlian, modal dan lain sebagainya, disebut sebagai penanaman modal secara langsung (*direct investment*), sedangkan jika kegiatan penanaman modal dilakukan tidak secara langsung (*portofolio investment*), tampak misalnya kegiatan usaha tersebut ditempuh dengan jalan membeli saham-saham, baik oleh penanam modal dalam negeri (orang perorangan maupun badan hukum) serta pihak penanam modal asing.

Kegiatan-kegiatan usaha tertentu seperti di bidang perbankan merupakan kegiatan-kegiatan usaha yang prospektif, namun berlangsung dalam persaingan yang keras

⁸ Lihat UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Pasal 1 Angka 1)

dan ketat. Tidak jarang terjadi kemunduran perkembangan bank, namun ada pula lembaga perbankan yang semakin tumbuh dan berkembang maju dengan mendapatkan laba yang terus meningkat. Walaupun kegiatan investasi secara tidak langsung yakni dengan jalan membeli sejumlah saham bank berbentuk badan hukum Perseroan Terbatas, kurang mendapatkan pemberitaan luas, akan tetapi di dalam praktiknya, bentuk investasi seperti ini cukup berkembang pesat di Indonesia, meskipun tidak dapat disangkal bahwa bentuk penanaman modal melalui Pasar Modal (Bursa Efek) justru meningkat dengan pesatnya. Penanaman modal melalui Pasar Modal tunduk pada ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, namun mekanismenya berbeda dari penanaman modal menurut Undang-Undang No. 25 Tahun 2007. Pada Pasar Modal, penjualan saham-saham suatu Perseroan Terbatas berakibat terhadap status hukumnya jika penjualan saham tersebut adalah saham perdana dengan mekanisme penawaran umum (*public offering*). Mekanismenya berlangsung di Pasar Modal (Bursa Efek) yang dapat berakibat semakin banyaknya pemegang saham Perseroan terbatas yang bersangkutan.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, merupakan instrumen hukum sekaligus sumber-sumber hukum utama dari Hukum Investasi. Tetapi perbedaan yang mendasar dari kedua peraturan perundangan tersebut, khususnya berkaitan dengan masuknya investor baru ialah berkaitan dengan status Perseroan Terbatas, yang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 menjadi Perseroan Terbatas (Tbk), sedangkan di dalam penjualan dan pembelian saham-saham melalui Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, status

Perseroan Terbatas belum tentu adalah Perseroan Terbatas Terbuka, dapat saja terjadi hanya Perseroan Terbatas, artinya suatu Perseroan Terbatas yang belum menawarkan saham-sahamnya di Pasar Modal.

Ketentuan di atas ditentukan secara tegas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menentukan "Nama Perseroan harus didahului dengan frase "Perseroan Terbatas" atau disingkat "PT". (Pasal 16 ayat (2)). Kemudian ditentukan selanjutnya bahwa "Dalam hal Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pada akhir nama Perseroan ditambah kata singkatan "Tbk" (Pasal 16 ayat (3)). Kegiatan investasi khususnya investasi dalam negeri berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, diatur secara tegas dalam ketentuan 'Penanam modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk Perseroan Terbatas dilakukan dengan : b. membeli saham (Pasal 5 Ayat (3). Pembelian saham-saham berlangsung di luar Pasar Modal, merupakan bentuk perjanjian antara investor selaku pembeli di satu pihak dengan pihak penjual (pemilik) saham. Mekanismenya berlangsung secara biasa, bergantung pada proses negosiasi dan kesungguhan hati para pihak yang bersangkutan.

Salah satu contoh menarik untuk dibahas dan dikemukakan di sini ialah masuknya investor baru pada PT. Bank Sulawesi Utara (Bank Sulut) yang selama ini kepemilikan saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo, serta sejumlah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Utara dan Se-Gorontalo. PT. Bank Sulut adalah bank reinkarnasi dari bentuk hukum semula yakni Perusahaan Daerah, kemudian berganti menjadi Perseroan Terbatas

Tertutup, oleh karena belum melakukan penawaran saham-sahamnya kepada publik (belum go public).

Di masa kepemilikan oleh berbagai Pemerintah Daerah Provinsi/kabupaten dan Kota, PT. Bank Sulut dihadapkan pada tantangan berat oleh karena keterbatasan modal sehingga pertumbuhannya relatif lambat. Salah satu upaya untuk menjawab tantangannya ialah dengan menggandeng investor baru untuk menanamkan modalnya di PT. Bank Sulut, dan upaya tersebut menemukan titik terang dan kesepakatan dengan salah seorang pengusaha besar Indonesia, Chairul Tanjung, yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Kabinet sekarang ini. Chairul Tanjung menjadi salah satu pihak swasta satu-satunya yang masuk sebagai pemegang saham di Bank Sulut. Masuknya investor baru sebagai pemegang saham di PT. Bank Sulut, yakni Chairul Tanjung melalui PT. Mega Corpora, anak usaha Trans Corporation, menyebabkan perubahan besar dan mendasar terhadap sistem kepemilikan saham di PT. Bank Sulut. Chairul Tanjung sebagai salah satu pengusaha terkemuka di Indonesia yang memiliki pasar swalayan terbesar di Jakarta, Carrefour, Trans TV, TV-7, PT. Bank Mega Tbk, PT. Bank Mega Syariah, dan lain-lainnya telah menjadi pemegang saham terbesar di PT. Bank Sulut.

Pembahasan tentang aspek keabsahan penjualan saham PT. Bank Sulut di atas, tentunya tidak terlepas dari dasar hukum yang digunakan, yakni melalui RUPS Bank Sulut bulan Juli 2013. Pembahasan ini patut ditelusuri dari ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, khususnya mengenai penambahan modal. Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa 'Penambahan modal Perseroan dilakukan berdasarkan persetujuan RUPS' (Pasal 41 ayat (1)). Ketentuan ini diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud

dengan "modal Perseroan" adalah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor.

Lebih lanjut perihal ketentuan tentang penambahan modal dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, ditentukan bahwa "RUPS dapat menyerahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris guna menyetujui pelaksanaan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun" (Pasal 41 Ayat (2)). Ketentuan Pasal 41 Ayat (2) tersebut diberikan penjelasannya bahwa, yang dimaksud dengan "pelaksanaan" pada ayat ini adalah penentuan saat, cara, dan jumlah penambahan modal yang tidak melebihi batas maksimum yang telah ditentukan oleh RUPS, tetapi tidak termasuk hal-hal yang menjadi tugas Direksi dalam penambahan modal, seperti menerima setoran saham dan mencatatnya dalam daftar pemegang saham. Mengingat penjualan saham-saham PT. Bank Sulut kepada Chairul Tanjung dimaksudkan atau ditujukan dalam rangka penambahan modal PT. Bank Sulut, maka akibat hukumnya bagi PT Bank Sulut adalah sah, oleh karena telah dibahas dan disetujui dalam forum RUPS PT. Bank Sulut.

Dari aspek konsekuensi hukum atau akibat hukum masuknya investor baru pada PT. Bank Sulut, memberikan pemahaman bahwa akibat hukumnya adalah akibat hukum yang positif, bukan menimbulkan kerugian terhadap kinerja dan kelangsungan usaha PT. Bank Sulut. Akibat hukum masuknya investor baru pada dasarnya menunjukkan perbaikan dan pertumbuhan usaha, yang tentunya harus dibarengi dengan perubahan Anggaran Dasar, misalnya memasukkan nama pemegang saham baru ke dalam Daftar Perseroan.

Dengan masuknya investor baru, berarti instrumen hukum yang digunakan ialah berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, oleh

karena investor baru yang dimaksudkan tidak mendapatkan saham-saham PT. Bank Sulut melalui Pasar Modal (Bursa). Dengan demikian, status hukum PT. Bank Sulut ditetapkan sebagai Perseroan Terbatas Tertutup. Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas terkait dengan masuknya investor baru, ditentukan oleh Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 bahwa perubahan anggaran dasar tertentu harus mendapat persetujuan Menteri, meliputi status Perseroan yang tertutup menjadi Perseroan Terbuka atau sebaliknya (Pasal 21 Ayat (2) Huruf f). Dalam kenyataannya, status PT. Bank Sulut adalah Perseroan Terbatas Tertutup, oleh karena tidak menjual saham-sahamnya melalui Pasar Modal (Bursa).

Masuknya investor baru di PT. Bank Sulut menarik untuk dikaji apakah terjadi proses akuisisi, merger, atau konsolidasi bank. Pada proses investasi yang dilakukan oleh PT. Mega Corpora, apabila dihubungkan dengan akuisisi, merger, dan konsolidasi yang juga diatur dalam Hukum Perbankan di Indonesia. Menurut Munir Fuady dijelaskan sebagai berikut :

“Karena dengan kata “akuisisi” mengandung makna “memiliki” atau “mengambilalih” (*take-over*), maka untuk dapat dikatakan akuisisi perusahaan dalam arti pengambilalihan saham, pengambilan mana mestilah paling tidak pengambilalihannya dapat menjadi mayoritas biasa (*simple majority*), yaitu minimal 51% dari seluruh saham perusahaan yang diambilalih. Berbeda dengan merger, maka pada akuisisi, tidak ada perusahaan yang melebur ke perusahaan lainnya. Jadi, setelah terjadi akuisisi, maka kedua perusahaan masih *exist*, hanya kepemilikannya yang telah berubah.”⁹

⁹ Munir Fuady, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 3

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bentuk badan hukum Perseroan Terbatas menjadi pilihan utama lembaga perbankan, mengingat luwes dan mudahnya operasionalisasi kegiatan dan pendanaannya dibandingkan bentuk-bentuk usaha lainnya. Lembaga Perbankan di Indonesia banyak dan pada umumnya menggunakan bentuk badan hukum Perseroan terbatas.
2. Masuknya investor baru pada bank, khususnya di PT. Bank Sulut, tidak menyebabkan perubahan besar terhadap status kepemilikannya, oleh karena pemilik saham mayoritas tetaplah Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Gorontalo. Akibat hukumnya ialah dibutuhkan perubahan anggaran dasar serta peningkatan kinerjanya.

B. Saran

1. Perseroan Terbatas merupakan salah satu badan hukum yang banyak diminati oleh investor baru, oleh karena itu perlu adanya perlindungan hukum yang jelas sebagai akibat peristiwa hukum yang timbul. Badan hukum harus stabil, artinya tidak terikat pada suatu waktu yang pendek, tetapi untuk jangka waktu yang panjang.
2. Pemahaman terhadap praktik masuknya investor baru di PT. Bank Sulut perlu dilakukan sosialisasinya, agar masyarakat termasuk Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memahami bahwa prosesnya bertujuan untuk peningkatan permodalan dan kinerjanya. Bukan terjadi bentuk pengambilalihan saham dan kepemilikan oleh investor baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirizal, *Hukum Bisnis. Risalah Teori dan Praktik*, Djambatan, Jakarta, 1999.
- Fuady, Munir, *Hukum Tentang Merger*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002
- _____, *Pengantar Hukum Bisnis. Menata Bisnis Modern di Era Global*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005
- Hartono, Sri Redjeki, *Kapita Selekta Hukum Perusahaan*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Kansil, C.S.T, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 2000.
- _____, dan Kansil, Christine, S.T, *Pengantar Ilmu Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000.
- _____, *Pokok-Pokok Badan Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002.
- Komarudin, *Kamus Perbankan*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Suyatno, Thomas, dkk, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.
- Simanjuntak, Cornelius, dan Natalie Mulia, *Organ-organ Perseroan Terbatas*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- “Bank Sulut Juara BUKU 1”, Dimuat dalam Harian Radar Manado, Jumat 13 Juni 2014.
- “BPD Berjaya Di Papan Bawah”, Dimuat pada Majalah Infobank, No. 423, Juni 2014.
- “Jalan Panjang Dominasi Asing di Perbankan Nasional”, Dimuat dalam Tabloid Kontan, Edisi 7-13 Mei 2012.
- “Siapa Butuh Modal, CT Menunggu”, Dimuat pada Majalah Infobank, No. 394, Januari 2012.
- Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Sulut 2010, Dimuat dalam Harian Tribun Manado, Senin 21 Mei 2010.
- Laporan Keuangan Tahunan PT. Bank Sulut 2014, Dimuat dalam Harian Manado Post, Senin 28 April 2014.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.
- Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.